



BUPATI SRAGEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 62 TAHUN 2021

TENTANG
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan untuk mendukung tercapainya Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi Nepotisme (KKN), perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38742) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4250);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
9. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM, MAKSUD TUJUAN
DAN RUANG LINGKUP

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sragen.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen.
5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sragen.
6. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau pejabat publik lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
7. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah daftar seluruh harta kekayaan Penyelenggara Negara yang dituangkan dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
8. Tim pengelola LHKPN adalah tim yang membantu kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan LHKPN.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

1. Pejabat Penyelenggara Negara;
2. Tata Cara Penyampaian Formulir LHKPN;
3. Tim Pengelola LHKPN;
4. Sanksi; dan
5. Pembiayaan.

BAB II
PEJABAT PENYELENGGARA NEGARA

Pasal 3

Pejabat penyelenggara negara yang wajib menyampaikan LHKPN adalah:

1. Bupati;

2. Wakil Bupati;
3. Pejabat Jabatan Tinggi Pratama;
4. Pejabat Administrator;
5. Pejabat Pengawas;
6. Auditor;
7. Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah; dan
8. Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintah Daerah.

BAB III

TATA CARA PENYAMPAIAN FORMULIR LHKPN

Pasal 4

- (1) LHKPN diserahkan oleh pejabat penyelenggara negara pada saat:
 - a. pengangkatan sebagai penyelenggara negara, pada saat pertama kali menjabat;
 - b. pengangkatan kembali sebagai penyelenggara negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun;
 - c. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai penyelenggara negara.
- (2) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. bagi Wajib LHKPN yang baru diangkat atau wajib LHKPN yang pensiun maka pelaporan harta kekayaan dilakukan dengan menggunakan Formulir LHKPN format baru untuk kemudian disampaikan kepada KPK paling lambat 3 (tiga) bulan sejak pengangkatan atau pensiun;
 - b. bagi Wajib LHKPN yang sudah pernah menyampaikan LHKPN maka penyampaian LHKPN akan dilaksanakan secara periodik (pertahun) sesuai posisi harta pada tanggal 31 desember tahun berjalan dan dilaporkan pada KPK paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.
- (3) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
 - a. melalui Aplikasi e-LHKPN pada alamat <https://elhkpn.kpk.go.id>; atau
 - b. mengisi Formulir LHKPN format excel untuk kemudian dikirimkan melalui email elhkpn@kpk.go.id atau diserahkan kepada Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN (baik secara langsung di Kantor KPK atau Pos) dalam bentuk file excel yang telah disimpan dalam media penyimpanan data. Formulir LHKPN tersebut dapat diunduh melalui www.kpk.go.id/layananpublik/laporan-harta-kekayaanpenyelenggaraan-snegara/formulir-lhkpn.
- (4) Petunjuk teknis pelaporan harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilihat dan diunduh pada <https://elhkpn.kpk.go.id>.
- (5) Terhadap penerimaan LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka KPK akan memberitahukan kepada

Wajib LHKPN untuk menyampaikan kembali LHKPN dengan periode penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (6) Penyampaian LHKPN oleh Calon Penyelenggara Negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TIM PENGELOLA LHKPN

Pasal 5

- (1) Bupati membentuk Tim Pengelola LHKPN.
(2) Susunan Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah
Koordinator Bidang : 1. Kepala BKPSDM
Kepegawaian : 2. Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan BKPSDM

Koordinator Bidang : Unsur dari Inspektorat Pengawasan

Administrator : Unsur dari Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan BKPSDM
Instansi Pemerintah Daerah

Administrator Unit : Pejabat/Pelaksana pada Perangkat Daerah/Unit Kerja

- (3) Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Bupati.
(4) Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Sekretariat Tim Pengelola LHKPN, Administrator dan User Aplikasi LHKPN berkedudukan di BKPSDM.

Pasal 7

Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas:

1. Berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam hal monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan Wajib LHKPN dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya serta pemanfaatan Aplikasi e-LHKPN melalui <https://elhkpn.kpk.go.id>.
2. Menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan jabatan wajib LHKPN kepada KPK paling lambat tanggal 15 Desember setiap tahun.

3. Melakukan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada Angka 2 ke dalam Aplikasi e-LHKPN.
4. Mengingatkan Wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN.
5. Melaksanakan sosialisasi kewajiban LHKPN dan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian Formulir LHKPN.
6. Melaksanakan dan memberikan informasi kepada atasan langsung untuk memberikan teguran bagi Wajib LHKPN yang tidak menyampaikan LHKPN.

BAB V

SANKSI

Pasal 8

Penyelenggara Negara yang terlambat dan/atau tidak melaporkan harta kekayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) akan diberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 9

Semua biaya yang timbul sebagai akibat diundangkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BKPSDM.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka ketentuan Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Bupati Sragen Nomor 52 Tahun 2015 tentang Kewajiban menyampaikan Laporan Harta Kekayaan bagi Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2015 Nomor:52) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 7-12-2021

BUPATI SRAGEN,

ttd dan cap

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 7-12-2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

ttd dan cap

TATAG PRABAWANTO B.

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2021 NOMOR 62

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n Sekretaris Daerah
Sistem Pemerintahan dan Kesra
Kantor Bagian Hukum setda



Dr. Dwi Amanto, S.Pd, S.H., M.Si
Pembina
NIP. 19700822 199803 1007